



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 - Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id email disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 420 / 65 / SK - PAUD / Disdik / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " KELOMPOK BERMAIN (KB) MODERN TOP KIDS "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;

b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan lembaga tersebut diatas layak memperoleh izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) MODERN TOP KIDS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No : 421.10/ 196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

2. Akta Notaris : VERA SHINTA, SH..M.Kn
 Nomor : 03

Tentang pendirian Yayasan PENDIDIKAN TOP TALENTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Top Talenta
 Alamat Yayasan : Kota Bekasi
 Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama Lembaga : KB. MODERN TOP KIDS
 Alamat Lembaga : Perum Alamanda Regency Blok B2 No.23
 Kecamatan Tambun Utara
 Kabupaten Bekasi



Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd

NIP. 19620727 198403 1 009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Tambun Utara;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN TAMBUN UTARA
DESA KARANG SATRIA

Jl. Raya Karang Satria, Kp. Kompa - Kode Pos 17568

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Nomor : 503 / 2019 - Pem / VII / 2019



Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, menerangkan bahwa :

Nama : SURATUN
 Tempat / Tgl Lahir : Magetan, 17-10-1972
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Guru
 Kewarganegaraan : Indonesia
 No. KTP : 1371015710720003
 Alamat : Kampung Ciketing No.59 RT 001 / RW 011 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya Kota Bekasi

Berdasarkan keterangan yang bersangkutan pada saat ini membuka / mempunyai usaha sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Perusahaan : " YAYASAN PENDIDIKAN TOP TALENTA "
 Bidang Usaha : PAUD / KB Modern Top Kids
 Klasifikasi Bangunan : Rumah
 Akte Pendirian : Nomor : 03 Tanggal : 18 Maret 2016
 Status Tempat Usaha : Milik Sendiri
 Pimpinan Usaha : SURATUN
 Penyelenggaraan Domisili Usaha : Perpanjangan
 Alamat/Lokasi Tempat Usaha : Perum. Alamanda Regency Blok I.9 No.7 RT. 001/029 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi
 Jumlah Tenaga Kerja : 4 Orang.
 Berlaku s/d : 01 Agustus 2020

Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi pemohon/pemilik Yayasan :

1. Mengurus perizinan lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.
2. Memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan (K3)
3. Memperlihatkan perizinan tentang kegiatan Yayasan kepada aparat terkait yang melakukan pemeriksaan/pengawasan.
4. Surat Keterangan Domisili Yayasan dibuat dipergunakan sesuai keperluan dan bukan merupakan izin operasional.
5. Surat Keterangan Domisili dicabut/gugur dengan sendirinya apabila dikemudian hari terjadi gugatan/tuntutan dari pihak lain.
6. Segala resiko yang ditimbulkan dari penertiban Surat Keterangan Domisili Yayasan menjadi tanggung jawab pemohon.
7. Tidak diperkenankan menggunakan fasilitas Rumah Tinggal untuk kepentingan kegiatan Yayasan.

Demikian surat Keterangan Domisili Yayasan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda Tangan
YBS

SURATUN

DIBUAT DI : Karang Satria
 PADA TANGGAL : 01 Agustus 2019



Nomor :
 Tanggal :
H. ZAKARIA
 CAMAT TAMBUN UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor 420/66/PAUD-Dikmas/2019

Berdasarkan Surat Pernyataan Aktif lembaga PAUD Nomor 10/KB-MTK/X/2019, Tanggal 28 Oktober 2019, maka dengan ini :

Nama : Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd
NIP : 19660828 200701 2011
Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD & Dikmas

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB. MODERN TOP KIDS
Nama Yayasan : PENDIDIKAN TOP TALENTA
Nama Ketua Penyelenggara : SURATUN, S.Pd
No. Ijin Operasional : 420/65/SK-PAUD/Disdik/2016, Tanggal 10 Februari 2016
No. Kemenkumham : AHU-0016392.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 22 Maret 2016
NPSN : 69946818
Alamat : Perum Alamanda Regency Blok 19 No.07 Ds.Karang Satria
Kec. Tambun Utara
Status Akreditasi : -

Lembaga tersebut diatas masih AKTIF menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Pelajaran 2019/2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 17 November 2019
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
Kabid Pembinaan PAUD&Dikmas

